






LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Nomor.798/Pid.B/2022/PN.Jaksel)”, Oleh Teguh Frans Saputra Situmeang NPM. 20600012 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 21 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Sata (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU


- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. Ketua | : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 |  |
| 2. Sekretaris | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 01161950001 |  |
| 3. Pembimbing I | : Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101 |  |
| 4. Pembimbing II | : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 |  |
| 5. Penguji I | : Dr. Jaupatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN.0114018101 |  |
| 6. Penguji II | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN.0116106001 |  |
| 7. Penguji III | : Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101 |  |

Medan, Oktober 2024

Mengesahkan

Dekan




Dr. Jaupatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945). Setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung unsur larangan serta keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan larangan, pidana, ataupun keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar maka timbul hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana. Hukum pidana mempunyai dua arti yakni dalam arti objektif dan arti subjektif. Dalam arti subjektif, hukum pidana ialah hak suatu negara untuk memidana bila adanya larangan yang telah dilanggar. Sedangkan dalam arti objektif hukum pidana adalah segala ketentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 82

Hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya seperti hukum perdata, hukum tata negara dan hukum administrasi negara, karena di dalam hukum pidana orang mengenal adanya penyertaan (*deelneming*), yaitu apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang seperti yang tercantum dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP dalam arti kata “bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.

Ada banyak kasus kejahatan yang terjadi salah satu diantaranya adalah turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan berasal dari kata “bunuh” yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an” yang menjadi “pembunuhan”, maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh, kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.² Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang. Pembunuh (*doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP), Jika pembunuhan itu

² M. Rasyid Ariman, *Hukum Pidana Indonesia, (Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, hlm.1

direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana,³ yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).

Adapun yang menjadi objek perkara adalah (Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jaksel) Bharada E yang menembak Brigadir J pada Jumat (8/7/2022) di rumah FS hingga meninggal dunia karena perintah dari atasannya yaitu Irjen Ferdy Sambo (FS) yang kala itu masih menjabat sebagai Divisi profesi dan pengamanan atau Kadiv Propam Polri. Kronologis awal, Brigadir J melakukan pelecehan terhadap Putri Candrawathi di Rumah Dinas Duren Tiga sehingga menyebabkan Putri berteriak minta tolong, Didengar oleh Bharada E dan kemudian pada saat ditegur terjadi tembakan dari Brigadir J. Kemudian terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan Brigadir J tewas.

Saudara FS menghubungi beberapa orang, satu di antaranya Kasat Reskrim Polres Jaksel yang datang hadir pertama pada pukul 17.30 WIB dihubungi oleh driver Saudara FS. Kemudian Pukul 17.47 WIB dari Propam datang ke TKP dihubungi oleh Saudara FS,” ungkap Kapolri. Usai selesai dilakukan pendataan dan pengamanan barang bukti, sekitar pukul 19.00 WIB saksi-saksi yang ada di TKP saat itu, Kuwat Ma’ruf, Brigadir RR, Bharada E dibawa ke kantor Biro Paminal di Propam untuk dilakukan interogasi. Pelaksanaan olah TKP selesai pukul 19.40 WIB. Jenazah Almarhum diantar ke RS Bhayangkara tingkat 1 dan tiba sekitar Pukul 20.20 WIB. Operasi pemeriksaan luar dimulai pada pukul 22.30 WIB dan dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam yang berakhir pada Sabtu, 9 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB. Atas peristiwa itu Bharada E ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (3/8/2022) polisi menyebutkan bahwa dia yang berperan turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan penembakan pada Brigadir J. Pada saat itu FS meneriaki Bharada E untuk segera menembak Brigadir J, lalu setelah itu Bharada E menembak Brigadir J sebanyak tiga sampai empat kali.

Awalnya, polisi menyebutkan bahwa Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan Bharada E di rumah dinas Sambo di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/2022). Polisi menyebut, peristiwa ini bermula dari dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Candrawathi, istri Sambo. Sebelum ini, polisi telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yakni Bharada E dan Bripka RR. Bharada E ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (3/8/2022). Oleh polisi, dia disebut berperan turut serta melakukan penembakan terhadap Brigadir J. Kemudian, pada Minggu (7/8/2022) ajudan istri Ferdy Sambo, Ricky Rizal atau Bripka RR, ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan membantu sekaligus menyaksikan penembakan. Bersamaan dengan penetapan tersangka Sambo, ditetapkan pula KM sebagai tersangka yang berperan membantu dan menyaksikan penembakan terhadap Brigadir J. Keempat tersangka disangkakan pasal pembunuhan berencana, yakni Pasal 340 subsidi Pasal 338 juncto Pasal 55 dan 56 KUHP. Kemudian sidang vonis Bharada E yang digelar di

³ Soesilo, *Kriminologi*, Politeia, Bogor, 2010, hlm 108.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) hakim menyatakan bahwa Bharada E terbukti bersalah, dia dinyatakan bersalah dan turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kemudian hakim ketua Wahyu Iman Santoso membacakan (Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.)

Berdasarkan keterangan yang ada diatas, maka penulis tertarik dan berniat untuk dapat melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul, “**Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jaksel)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan (Studi Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jaksel) ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan (Studi Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jaksel) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah Sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan dalam (Studi Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jaksel)

2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan dalam (Studi Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jaksel)

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum pidana, terutama dalam Kasus turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan.

2. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berharga bagi penegak hukum dan masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap seseorang turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan.

3. **Manfaat Bagi Penulis**

Penelitian memiliki manfaat bagi penulis secara pribadi yaitu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomenzen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *Responsibility*, atau *Criminal Liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁴

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁵

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan *monodualistik* bahwa asas

⁴ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm-33

⁵ *Ibid*

kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana pengganti (*Vicarious Liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*Strict Liability*). Misalnya kesalahan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.⁶

2. Kesalahan

Berdasarkan filosofi dan pendapat para ahli hukum pidana tentang kesalahan, maka setidaknya terdapat 3 pengertian kesalahan, yakni:⁷

- Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya yang dapat disamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipelaku atas perbuatannya, jadi apabila dikatakan bahwa orang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.
- Kesalahan dalam arti bentuk yang berupa: sengaja (*dolus, opzet, vorzet* atau *Intention*) dan kealpaan.
- Kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan (*culpa*), pemakaian istilah “kesalahan” dalam arti ini sebaliknya dihindahkan dan digunakan sajalah istilah “kealpaan”

⁶ Bardan Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001 hlm. 23

⁷ Sri Septianty Arista Yufeny, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasnuddin), Makassar, 2016 hlm. 15

Menurut kekuatan yang diatur dalam hukum pidana, terdapat setidaknya 2 bentuk kesalahan, yakni: kesengajaan (*opzet*) dan kealpan (*culpa*).

- Kesengajaan (*Opzet, Dolus*) Menurut Criminlee Wetboek Nederland rahun1809 (PASAL 11) *opzet* (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang.
- Kealpaan (*Culpa*) Kealaian merupakan suatu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar prilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi karena perilaku orang tersebut. Kelalaian menurut hukum pidana dibagi atas:⁸
- Kulpa perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan PASAL 205 KUHP;
- Kealpaan akibat, merupaka suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau metinya orang lain sebagaimana diatur dalam PASAL 359, PASAL 360, PASAL 361 KUHP.

3. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau

⁸ *Ibid*, hlm. 78-84

tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi, disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP PASAL 44 ayat (1) yang berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana”.⁹ KUHP PASAL 49 ayat (2) yang berbunyi “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung di sebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”¹⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.¹¹ Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.¹²

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan

⁹ KUHP Pasal 44 Ayat (1)

¹⁰ KUHP Pasal 49 Ayat (2)

¹¹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 24

¹² Adam Chazawi, *kejahatan terhadap nyawa*, Op.cit, hlm. 55

sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.¹³

Pembunuhan secara yuridis diatur dalam PASAL 338 KUHP yang menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun” Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan adalah apabila orang tersebut, memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya, namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini, telah disebut “pembunuhan”¹⁴

Dengan demikian, pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam delik pembunuhan terdapat unsur-unsurnya yang mana merupakan unsur subjektif dan unsur-unsur yang merupakan unsur objektif, maka penjabarannya sebagai berikut. Yang merupakan unsur subjektif adalah opzettelijk atau dengan sengaja. Yang merupakan unsur-unsur objektif adalah:

- Unsur menghilangkan nyawa dan

¹³ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 129

¹⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1997, hal 10

- Unsur nyawa orang lain.¹⁵

Unsur-unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai unsur-unsur dari delik pembunuhan seperti yang telah di rumuskan di dalam PASAL 338 KUHP, maka penuntut umum harus mencantumkan semua unsur itu di dalam surat tuduhannya. Unsur-unsur tersebut adalah:

- Dengan sengaja (*opzettelijk*)
- Menghilangkan (*beroven*)
- Nyawa (*leven*)
- Orang lain (*een ander*)¹⁶

Dengan dicantumkannya keempat unsur diatas di dalam surat tuduhan, maka itu juga berarti bahwa keempat unsur dari delik itu oleh penuntut telah dituduhkan terhadap tertuduh. Dan oleh karena keempat unsur itu telah dituduhkan telah dipenuhi oleh tertuduh, maka dengan sendirinya penuntut umum harus membuktikan kebenaran dari tuduhannya itu di dalam peradilan.¹⁷

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat 3 (tiga) syarat yang harus terpenuhi, yaitu :

- Adanya wujud perbuatan.
- Adanya kematian.
- Adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian.

Berdasarkan unsur tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi :

- a) Pembunuhan dalam bentuk pokok diatur dalam PASAL 338 KUHP yang merumuskan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 202

¹⁷ *Ibid.*

lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

- b) Pembunuhan yang disertai, diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain.

Delik ini diatur dalam PASAL 338 KUHP yang merumuskan bahwa :
“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Pada pembunuhan dalam PASAL 339 KUHP merumuskan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain .

- c) Pembunuhan Berencana. Tindak Pidana ini diatur dalam PASAL 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Adapun tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut :¹⁸

¹⁸ Penghimpun Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPdt)*, (Jakarta : Visimedia, 2008), Cet.1 hlm. 82-84.

- Pembunuhan biasa (Pasal 338), yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.
- Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339), yang berbunyi “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
- Pembunuhan berencana (Pasal 340), yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
- Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341), yang berbunyi : “Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
- Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342), yang berbunyi : “Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya

pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

- Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344), yang berbunyi: “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
- Membujuk/membantu agar orang bunuh diri (Pasal 345), yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.
- Pengguguran kandungan atas izin ibunya (Pasal 346), yang berbunyi : “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
- Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (Pasal 347), yang berbunyi : (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (348), yang berbunyi : (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan

kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- Dokter / bidan / tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349), yang berbunyi : “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan”.

C. Tinjauan Umum Tentang Turut Serta

1. Pengertian Turut Serta

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Oleh sebab itu harus dicari sejauh mana peranan masing-masing untuk melihat pertanggungjawabannya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro kata penyertaan berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana dan menurut Moeljatno apabila dalam penyertaan bukan satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang. Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi:

- Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik atau Mungkin seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik tersebut, atau
- Mungkin hanya seorang saja yang melakukan delik dan orang itu yang mewujudkan delik.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa dalam hukum pidana kemampuan bertanggungjawab merupakan hal lain dari tindak pidana dalam artian abstrak, yakni mengenai syarat untuk dapat dipidananya pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana, dan sekalian bukan syarat ataupun unsur dari pengertian tindak pidana.¹⁹ Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain. Demikian juga bisa tidak sama apa yang adalah sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.²⁰

Penyertaan (*deelneming*) dapat dilihat dalam rumusan Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berbunyi:

Pasal 55

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

¹⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm, 73-74.

²⁰ Adami Chazawi, *Percobaan & Penyertaan- Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 73.

- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- Mereka yang sengaja memberi bantuan, pada waktu kejahatan dilakukan;
- Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

2. Bentuk-bentuk Turut Serta didalam KUHP terdapat dua bentuk penyertaan:

- Para pembuat (*dader*) Pasal 55 KUHP, yaitu: a. Orang yang melakukan (*pleger*) Pelaku atau mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: *pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan *dader* adalah *plager* dalam melakukan delik masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal atau orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat pengajur.
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) *Doen pleger* (orang yang menyuruh melakukan) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan

perantaraan orang lain, sedang perantaraan ini diumpamakan sebagai alat. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana. Tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. meskipun ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan.

- Turut serta melakukan (*mede pleger*) Mereka yang turut serta melakukan bias diartikan dengan “melakukan bersama-sama” (pembuat peserta: *meder pleger*) adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi apabila pelaku kedua itu hanya membantu, maka pelaku kedua tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai seorang yang “membantu melakukan” sebagaimana dimaksud oleh PASAL 56 KUHP.
- Orang yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*) Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: *Uitlokker/actor intelektualis*) atau dengan memberi upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat memakai paksaan, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu.²¹

²¹ Sugandhi, R. *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, Hlm. 68.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini supaya tidak mengambang, terarah, dan sistematis. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan dalam (Studi Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jaksel) dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan (Studi Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jaksel).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif (Normative law research) adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel- artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori-teori hukum dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

C. Metode Pendekatan

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Dalam penelitian normatif, penting untuk mengadopsi pendekatan hukum karena objek kajian utamanya adalah norma atau aturan hukum. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum sebagai suatu sistem tertutup yang memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - a. *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya saling berkaitan secara logis.
 - b. *All-inclusife*, artinya bahwa kumpulan norma hukum, cukup mampu mewedahi masalah hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum.
 - c. *Systematic*, bahwa norma-norma hukum tidak hanya bertautan antara satu dengan yang lain, tetapi juga tersusun secara hierarkis.
 - d. Norma hukum ini terkait secara sistematis dan tersusun secara hierarkis.
2. Pendekatan kasus (*caseapproach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji norma atau kaidah hukum yang berlaku dalam praktek hukum Khususnya dalam kasus-kasus yang sudah mendapatkan putusan, seperti terlihat dari yurisprudensi perkara yang diperiksa.²³
3. Pendekatan Konseptual adalah suatu metode pendekatan dengan melihat pandangan pandangan dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk memperkuat informasi dari penelitian yang dilakukan.

²² Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Hukum Penelitian Normatif*, Malang, 2006, hlm.303.

²³ Ibid.,hlm.321

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari dokumen - dokumen yang resmi, buku - buku, hasil - hasil penelitian dan data primer, yang terdiri dari :

a. Data Primer

Bahan Hukum Primer menurut Peter Mahmud Marzuki, Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- PASAL 338-340 KUHP
- PASAL 55-56 KUHP

b. Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Konsumen, laporan, jurnal-jurnal, atau artikel ilmiah, hasil-hasil penelitian serta berbagai hasil penemuan ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan.

E. Metode Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun penelitian ini bahan hukum sekunder

berupa publikasi tentang hukum dan artikel resmi dari media cetak dan media elektronik kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada (Studi Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jaksel).